No.: 005/DIR/78, tanggal 2 Maret 1978

# PENTANAHAN JARING TEGANGAN RENDAH PLN DAN PENTANAHAN INSTALASI

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI P.T. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)



# PENTANAHAN JARING TEGANGAN RENDAH PLN DAN PENTANAHAN INSTALASI

### Disusun oleh 1. KELOMPOK KERJA PENTANAHAN

2. KELCMPOK PEMBAKUAN BIDANG DISTRIBUSI

dengan Surat Keputusan Direksi Per-usahaan Umum Listrik Negara No.037/ DIR/77 tanggal 24 Juni 1977.

Diterbitkan oteh:
DEPABTEMEN PERTAMBANGAN & ENERGI
PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
JI. Trunojoyo MI/135—Kebayoran Baru JAKARTA.

JAKARTA, 1980.

#### SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENTANAHAN

1. Ir. Suwamo Suardjo Ketua merangkap Anggota

2. Ir.Soenarjo Sastrosewojo: Sekretaris rnerangkap Anggota

3. Ir.Sambodho Sumani
4. Ir-Kcmari
5. Ir.Haroen
6. Ir.&itcwirjo Suwamo
7.' Ir.Sunarto Sudirman
8. Ir.Soesanto K.
9. Ir.Moeljadi Oetji
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

#### SUSUNAN ANGGOTA KELQMPOK PEMBAKUAN BIDANG DISTRIBUSI Surat Keputusan Dil'eksi Perusahaan Unium Listrik Negara

No. : 037/DIR/77 Tanggal : 24 Juni 1977

1.Kepata Bagian Pembakuan, Pusat Penyelidikan Masalah Kelistrikan (ex-officio)	Ketua merangkap Anggota Tetap		
2. Ir Sambodho Sumani	Ketua Harian Merangkap Anggota Tetap		
3. Ir.Mahmud Junus	Wk. Sekretaris merangkap Anggota Tetap Anggota Tetap		
4. Ir.Soenarjo Sastrosewojo:	Anggota Tetap  Anggota Tetap		
5. Ir.Kardjundi Wirapradja	Anggota Tetap		
6. Ir.Roseno Mustafa *) 7. Ir.Ontowirjo Suwamo	Anggota Tetap Anggota Tetap Anggota Tetap		
8. Ir.Djiteng Marsudi	Anggota Tetap		
9. Ir.Moeljadi Oetji	Anggota Tetap Anggota Tetap		

Anggota-Anggota Tidak Tetap pada Kelompok Pembakuan Bidang Distribusi

- 1. Ir.Nengah Sudja
- 2. Ir. Kcrnari
- 3. Ir. Haroen
- 4. Ir.Ria Simatupang
- 5. Ir.Sumarto Sudirman

#### **DAFTAR ISI**

	Halaman
RUANG LINGKUP	1
DEFINISI	3
SYAKAT-SYARAT PENTANAHAN JTR & INSTALASI	3
HUBUNGAN INSTALASI & PENTANAHAN	8
TAHANAN-JENIS TANAH	8
KETENTUAN PERALIHAN	9
Diagram JTR DAN INSTALASI	10

#### PENTANAHAN JARING TEGANGAN RENDAH PLN DAN PENTANAHAN INSTALASI

#### PASAL SATU RUANG LINGKUP

- Ketentuan ini dimaksudkan untuk melengkapi Peraturan Instalasi Listrik dan Syarat-Syarat Sambungan Listrik.
- 2. Ketentuan ini mencakup pentanahan yang harus dipenuhi bagi:
- (a) Jartng Tegangan Rendah fasa tunggal, berteganga;: 220 V dan 2 x 220 V fasa tunggal;
- (b) Jartng Tegangan Rendah fasa-tiga, bertegangan 220/380 V;
- (c) Semua instalasi baik fasa tunggal 220 V fasa netral maupun fasa tiga 220/380 V.
- 3. Pentanahan yang dtmaksud di atas ialah pentanahan dengan sistem pentanah an netral pengaman disingkat PNP.

#### **PASAL DUA DEFINISI**

- 4. SISTEM PEOTANAHAN NETRAL PENGAMAN (PNP) ialah sistem pentanahan dengan suatu ttndakan pengaman dengan cara menghubungkan badan peralatan atau instalasi yang diamankan dengan hantaran netral yang ditanahkan (disebut hantaran nol), begitu rupa sehtngga jika terjadi kegagalan isolasi, ter-cegahlah bertahannya tegangan sentuh yang terlalu ttnggi karena pemutUF' an arus oleh alat pengaman arus lebih.
- 5. JARING TEGANGAN RENDAH (JTR) ialah jaringan tegangan r.-ndah yang irenca -kup seluruh bagian jaringan beserta perlengkapannya, dari sumber penya -luran tegangan rendah sampai dengan alat peinbatas/pengukur.
- 6. SALURAN TEGANGAN RENDAH (STR) ialah bagian JTR tidak termasuk sambungan pelayanan
- 7. SAMBUNGAN PELAYANAN (SP) ialah bagian JTR yang menghubungkan STR sampai

dengan alat penribatas/pengukur.

- 8. SALURAN LUAR PELAYANAN (SLP) ialah bagian SP yang dipasang di atas tanah dan di luar bangunan.
- 9. SALURAN MASUK PELAYANT'N (SMP) ialah bagian SP yang dipasang antara isolator pada tiang atap stau percabangan SP dan alat pembatas/pengukur milik PLN.
- 10. TIANG PENYAMBUNSAN ialah tiang JTR tempat dihubungkannya sambungan pelayanan (SP).
- 11. kOtak ALAT PEMBATAS/PENGUKUR ialah kotak tempat alat pembatas/pengukur dipasang.
- 12. PENGAMAN ARUS ialah pengaman arus untuk mengamankan instalasi.
- 13. PERLENGKAPAN HUBUNG-BAGI (PHB) ialah suatu perlengkapan untuk mengontrol dan membagi tenaga listrik dan atau mengontrol dan melindungi rangkaian dan alat pemakai tenaga listrik.
- 14. PHB UTAMA ialah PUB yang menerima tenaga listrik dari hantaran-hubung dan tempat membagikannya ke seluruh instalasi.
- 15. PHB CABANG ialah semua PHB yang terletak sesudah PHB Utama atau sesudah suatu PHB Utama Sub-instalasi.
- 16. HANTARAN HUBUNG ialah hantaran yang menghubungkan kotak alat pembatas/ pengukur dengan PHB Utama.
- 17. ELECTRODA TANAH ialah penghantar yang ditanam dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah.
- 18. HANTARAN PENTANAHAN ialah hantaran baik di atas tanah maupun di dalam ta nah yang menghubungkan:
- (a) bagian instalasi yang harus ditanahkan;
- (b) titik netral sistem dan
- (c) hantaran netral dengan elektroda tanah.
- 19. HANIARAN PBNGAMAN ialah hantaran yang dipergunakan untuk tindakan peng-amanan terhadap kejutan listrik bila terjadi gangguan, dan yang menghubunkan antara:
- massa terbuka dengan hantaran pentanahan atau elektroda tanah;
- massa terbuka dengan massa terbuka lainnya;
- massa terbuka dengan hantaran netral.

- 20. HANTARAN NETRAL ialah hantaran yang dihubungkan pada titik netral sis-tem fasa-tiga atau fasa-banyak lainnya.
- 21. HANTARAN TENGAH ialah hantaran yang dihubungkan pada titik tengah sua-tu sistem tigakawat fasa-tunggal.
- 22..MASSA TERBUKA ialah badan kerangka peralatan yang bersifat penghantar dan bukan bagian aktif, yang mudah tersentuh, tetapi dapat menjadi ber tegangan pada kondisi gangguan.
- **23.** INSTALASI ialah saluran listrik termasuk alat-alatnya yang terpasang sesudah alat peinbaca/pengukur milik PLN.

#### PASAL TIGA SYARAT-SYARAT PENTANAHAN JTR & INSTALASI

#### 24. PENTANAHAN JTR & INSTALASI

Semua JTR dan instalasi harus menggunakan sistem Pentanahan Netral Pengaman di mana:

- 24.1. Titik netral sistem (titik netral kunparan tegangan rendah trans-formator atau kumparan generator) di tanahkan dengan elektroda *ta*nah sesuai Sub-ayat 24.6 ketentuan ini. Hantaran pentanahan dapat dihubungkan pada titik netral sistem di gardu transformator; bila elektroda tanah tidak mungktn dipasang di gardu transformator (misalnya dalam keadaan di mana pentanahan sistem Tegangan Rendah harus terpisah dari pentanahan sistem Tegangan Menengahnya), maka elektroda tanah dapat dipasang di setiap tiang pertama JTR.
- **24.2.** Hantaran netral di semua tiang akhir JTR harus ditanahkan dengan elektroda tanah sesuai Sub-ayat 24.6 ketentuan ini.
- **24.3.** Semua PHB Utama harus ditanahkan dengan elektroda tanah sesuai Sub-ayat 24.6 ketentuan ini.

#### 24.4. Tahanan Pentanahan

Persyaratan tahanan pentanahan tergantung macam jaringan. Ada empat macam jaringan:

A. Jaringan dengan pentanahan pengaman JTR ^an JTM terpisah dan tiang-tiang JTR dan JTM terpisah.

B. Jaringan dengan pentanahan pengaman JTR dan JTM yang digabungkan di JTM adalah kabel tanah.

- C. Jaringan dengan pentanahan pengaman JTR dan JTM yang digabung kan di mana JTR dan JTM terpasang pada tiang-tiang yang sama.
- D. Jaringan di mana JTR dan JTM mompunyai hantaran netral bersama.
- (a) Untuk macam A berlaku ketentuan:

Tahanan pentanahan menyeluruh hantaran netral JTR yang telah tersambung pada transformator, tiang akhir dan PHB utama mak simum 5 ohm. Untuk keadaan khusus, misatnya pada JTR dengan transformator berkapasitas kecil (makstmum 50 kV fasa-tunqgal atau 150 kVA fasa-tiga), jumlah konsumen yang masih rendah dan tahanan-jenis tanahnya tinggi sehingga sukar didapat harga 5 ohm, tahanan pentanahan-menyeluruh diperkenankan maksimum 10 ohm.

**(b)** Untuk macam B berlaku ketentuan:

Pada keadaan pentanahan bersama dari macam B ini dilepas, ni **lai** pentanahan JTR-nya sama dengan (a) .

(c) Untuk macam C berlaku ketentuan:

Nilai tahanan pentanahan menyeluruh maksiinum 0,2 ohm. Ketentuan ini hanya berlaku bagi sistem dengan arus gangguan satu fasa ke tanah di JTM tidak lebih besar dari 300 A. Untuk sistem dengan netral JTM ditanahkan dengan tahanan yang tinggi berlaku ketentuan (a).

(d) Untuk macam D berlaku ketentuan:

Bagi sistem yang hantaran netral JTR dihubungkan/dijadikan satu dengan hantaran netral JTM berlaku ketentuan bahwa: . Hantaran netral yang dimaksud mempunyai pentanahan sekurang-kurang . 4 buah untuk setiap 1,609 km (1 mile) dan besar ta -hanan pentanahan setiap elektroda adalah 25-ohm, atau dengan kata lain: Pentanahan menyeluruh dari hantaran netral terse-but, adalah 6,25 ohm untuk setiap 1.609 km (1 mile) . Pentanahan ini tidak termasuk pentanahan yang terdapat pada masing-masing PHB utama.

24.5. Interkoneksi hantaran netral JTR dari gardu transformator yang sa **tu** dengan yang lainnya diperkenankan. Interkoneksi ini menyebab -kan nilai tahanan kcseluruhan menjadi lebih rendah

#### 24.6. Elektroda tanah:

Elektroda tanah yang digunakan untuk pentanahan titik netral trans formator, tiang akhir, PP3B utama dan tiang-tiang JTR atau JTM lain nya, harus memenuhi Surat Bdaran No.024/PST/70 buku normalisasi No. 03-1-92 dengan panjang 2,75 m. Kemungktnan untuk menggunakan bahan atau ukuran yang berlainan ditentukan oleh PLN Wilayah/Distribusi.

#### 25. HANTARAN NETRAL

- 25.1. Hantaran Netral Saluran Luar Pelayanan (SLP)
- (a) Jika SLP bukan dari jenis hantaran terlindung (bai' elektris rnaupun mekanis seperfci hantaran telanjang atau NYA), maka pe-.nampang minimum hantaran netralnya sama dengan penampang mini-mum hantaran fasanya (yaitu 6 in tembaga).
- (b) Jika SLP dari jenis hantaran terlindung (seperti NYY), maka pe nampang minimum hantaran netralnya sama dengan penampang minimum hantaran fasanya (yaitu 4 mm2 tembaga).
- (c) Untuk hantaran aluminium (AL), maka diatur dengan ketentuan tersendiri.
- 25.2. Hantaran Netral Saluran Masuk Pelayanan (SMP)
- Saluran Masuk Pelayanan terdiri dari jenis hantaran terlindung (seperfci NYA dalam pipa insfcalasi) . Penanpang minimum hantaran netralnya adalah sama dengan penanpang minimum hantaran fasanya, yaitu 4 mm2 tembaga.
- Khusus untuk kelisfcrikan desa dimungkinkan SMP dengan penampang **2,5** inn2, yaitu jika instalasi hanya terdiri dari satu kelcnpok.

#### 26. PENTANAHAN PERLENSKAPAN LAIN

- 26.1. Kontak Alat Pembatas/Pengukur
- (a) Kofcak alat Pembatas/Pengukur dari bahan logam harus diperleng-kapi dengan terminal pentanahan.
- (b) Kotak alat pembatas/pengukur harus ditanahkan dengan cara neng hubungkan kofcak itu dengan hantaran netral.
- 26.2. Hantaran Hubung
- Persyarafcan hantaran hubung, alat panbatas/pengukur sanu seperfci yang berlaku bagi saluran masuk pelayanan.

#### 26.3. PHB Utama

- (a) Ketentuan PHB Utama
- (1) PHB itama dari bahan logam harus dilengkapi dengan termi-nal atau jalur terminal pentanahan.
- (2) Pelaksanaan hubung-bersama (penyatuhan hubungan) antara:
- hantaran netral;
- hantaran pentanahan .
- hantaran pengainan instalasi dan
- PHB utama sendiri;

harus dilakukan di dalam PHB utama tersebut pada (1) atas.

- (3) Jika PHB utama bukan dari bahan logam, maka kerangka (cha sis)nya dari kotak yang terbuat dari logam harus ditanah-kan.
- (4) Terminal atau jalur terminal tersebut pada angka(I) harus dilengkapi dengan mur, baut dan atau perlengkapan lainnya, agar hubungan antara hantaran-hantaran tersebut pada (2) dengan terminal atau jalur terminal dapat dilepas pada waktu pemeriksaan.
- (b) Elektroda tanah PHB utama

Ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi elektroda tanah sesucJ. Sub-ayat 24.6.

- Khusus bagi sistem yang hantaran netral JTR dihubungkan/dija-dikan satu dengan hantaran netral JIM berlaku pula ketentuan bahwa nilai tahanan pentanahannya :
- (1) tidak melebihi 3 ohm, bila dapat dipergunakan pipa salur-an air mtnum sebagai elektroda tanah.
- (2) tidak melebihi 25 ohm, bila digunakan elektroda tanah je-nis lain.
- Bila dengan sebuah elektroda tanah tidak dapat dicapai n3\_ lai 25 ohm, dapat dapat menyimpang dari ketentuan ini te-tapi harus digunakan dua atau lebih elektroda tanah dengan jarak satu sama lain tidak kurang dari 2 m.
- (c) Hantaran pentanahan PHB utama
- (1) Hantaran pentanahan PHB utaina harus dari jenis yang ter-lindung dari gangguan mekanis (rnisalnya dengan pipa atau./. NYY),

- NYY), berpenampang minimum 6 nrn2 (tembaga) . C2) Jika hantaran fasa saluran masuk pelayanan lebih besar dari 6 nin2 (tembaga) maka penampang hantaran pentanahan harus sama dengan hantaran fasa/luran masuk pelayanan ter\_ /so-sebut, tetapi tidak perlu lebih besar dari 50 nm2 (tembaga).
- (3) Agar tahanan pentanahan elektroda tanah dapat diukur, hu-bungan dengan PHB utama harus dapat dilepas.
- (4) Semua hubungan dengan tanah harus diperiksa secara. berkala.

#### 27. HANTARAN PENGAMAN

- 27.1. Pada bagian tnstalasi dengan hantaran netral yang tidak lebih ke-cil dari pada 10 nin2 tembaga, maka hantaran netralnya dapat digu-nakan pula sebagai hantaran pengaman.
- 27.2. Bila bagian instalasi tersebut ada hantaran netral yang lebih ke-cil dari pada 10 nm2 tembaga, diperlukan hantaran pengaman tersendiri.

Penampang hantaran pengaman tni sama dengan penampang hantaran ne\_ tralnya.

- 27.3. Jika dalam instalasi terdapat alat-alat khi-isus (misalnya pemancis air listrik di kamar mandi) , sebaiknya dilakukan pula pentanahan hantaran pengaman alat tersebut. Untuk alat-alat khusus ini, akan dikeluarkan ketentuan tersendiri.
- 27.4. Bagi instalasi dengan beberapa bangunan (misalnya bang-Jnan utam. dan gudang) , di mana masing-masing bangunan mempunyai satu atau lebih PHBy maka sekurang-kuranya satu PHB dari masing-masing ba -ngunan harus ditanahkan lengkap dengan hantaran pentanahan dan e-lektroda tanah.
- 27.5. Hantaran pengaman harus dari jenis hantaran terlindung dan ber-isolasi seperti hantaran fasanya (seperti NYA yang dipasang dalam satu pipa dengan hantaran fasa, salah satu urat hantaran NYM dsb).
- 27.6. Untuk penggunaan bagian atau hantaran lain sebagai hantaran pengaman akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

#### 28. PENTANAHAN MASSA TERBUKA

- **28.1.** Massa terbuka antara lain seperti tersebut di bawah ini harus di-sambung pada hantaran pengaman:
- (a) Pipa instalasi dari logam (pipa Union yang merupakan bagian dari instalasi dapat ditanahkan di bagian atas pipa tersebut).
- (b) Langit-langit rumah yang dibuat dari logam.
- **28.2.** Armatur logam yang tergantung dengan hantaran pendel tidak perlu ditanahkan. Demikian pula hiasan kecil logam, papan nama logam yang terpasang pada armatur porselen atau kayu.
- 28.3. Kotak kontak (stop kontak) harus diperlengkapi dengan kontak-pengaman, begitu rupa sehingga peralatan yang terhubung pada kotak kontak itu otomatis tersambung pada hantaran pengaman.
- **28.4.** Semua benda logam yang terhubung baik dengan tanah dan ada di bawah JTR telanjang antara lain jaring pipa air minum, pagar logam dan lain-lain, harus disambung pada hantaran netral atau hantaran pentanahan berdekat.

## PASAL EMPAT HUBUNGAN ..INSTALASI & PENTANAHAN

29. Peralatan pentanahan konsumen (elektroda tanah, hantaran pentanahan/hantaran pengaman dan pentanahan massa terbuka di bawah sambungan pelayanan dengan hantaran fasa telanjang) merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari instalasi.

#### PASAL LIMA

#### TAHANAN-JENIS TANAH

**30.** Tahanan-jenis tanah suatu daerah menentukan kebijaksanaan PLN terutana dalam rangka merancang sistem pentanahan. Karena itu diinstruksikan ke-pada PLN Wilayah dan Distribusi untuk inengadakan pengukuran tahanan-je-**nis** tanah musim kemarau dari daerah-daerah baik yang sudah ada JTR-nya maupun yang belum ada JTR-nya.

Hasil pengukuran ini dicatat pada sebuah peta sebagai dokumentasi masing-masing PLN Wilayah dan Distribusi-Untuk pengukuran tahanan-jenis tanah ini dan dikeluarkan petunjuk tersendiri

#### **PASAL ENAM**

#### **KETENTUAN PERALATAN**

- 31. Instalasi yang telah dipergunakan sebelum ditetapkannya Ketentuan ini dapat dipergunakan terus dengan ketentuan agar sedapat-dapatnya diada-kan penyesuaian dengan Ketentuan ini dalam waktu sesingkatnya.
- 32. Perubahan, pembaharuan dan perluasan pada instalasi yang dilaksanakan setelah ditetapkannya Ketentuan ini harus mengikuti Ketentuan ini.
- 33. Instalasi yang rencananya telah disahkan, tetapi belum dilakukan pemasangannya pada tanggal ditetapkannya Ketentuan ini, pelaksanaannya harus mengikuti Ketentuan ini.
- 34. Khusus bagi JTR dan instalasi baru yang masih bertegangan 127 V fasa-tunggal atau 127/220 V fasa-tiga harus dibangun dengan persiapan-per-siapan, sehingga bila tegangan dirubah menjadi 220 V fasa-tunggal atau 220/380 V fasa-tiga dapat marenuhi Ketentuan ini.
- 35. Untuk JTR dan instalasi yang masih mendapat tenaga listrtk dari JIM de ngan netral sistem tidak ditanahkan berlaku Ketentuan (a) (periksa Sub ayat 24.4), baik untuk jaring:
  - JIM dan JTR tidak satu tiang, pentanahan pengaman JIM terpisah dari pentanahan sistem netral JTR,
  - JIM kabel (pentanahan sistem netral JTR dan pentanahan pengaman JIM bisa digabungkan); rnaupun
  - JTM dan JTR satu tiang (pentanahan sistem netral JTR dan pentanahan pengaman JIM selayaknya digabung).
- 36. Semua peraturan atau ketentuan lain di bidang instalasi yang berlaku sebelum ditetapkannya Ketentuan ini sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku.

